



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/202X/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

ANAK I.

1. Nama lengkap : XXX;
2. Tempat lahir : Sei Baharu;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun 1 bulan / 23 Nopember 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan
Perak Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

ANAK II.

1. Nama lengkap : XXX;
2. Tempat lahir : Sei Baharu;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun 7 bulan / 19 Mei 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan
Perak Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar (paket);

ANAK III.

1. Nama lengkap : XXX;
2. Tempat lahir : Sei Baharu;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun 4 bulan / 8 Agustus 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan
Perak Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ikut Orangtua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I **XXX** ditangkap pada tanggal 17 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/115/XII/Res.1.17/2023/Reskrim tanggal 17 Desember;

Anak II **XXX** ditangkap pada tanggal 17 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/116/XII/Res.1.17/2023/Reskrim tanggal 17 Desember;

Anak III **XXX** ditangkap pada tanggal 17 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/117/XII/Res.1.17/2023/Reskrim tanggal 17 Desember, selanjutnya Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Hakim sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Roni Nainggolan, S.H, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Filadelfia, berkantor di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Lbp tanggal 16 Januari 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor X/Pid.Sus-Anak/202X/PN Lbp tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/202X/PN Lbp tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/202X/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak "**Xxx, Xxx dan Xxx**" telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 Jo UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 55 ayat () ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan **Tunggal**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak "**Xxx, Xxx dan Xxx**" dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama Anak dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Anak tetap ditahan di LPKA Tanjung Gusta Medan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu.
 - 1 (satu) batang rotan panjang lebih kurang 100 (seratus) centimetre.
 - 1 (satu) buah tiang kipas angin panjang lebih kurang 100 (seratus) centimetre.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan apabila para Anak dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Anak melalui Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Anak menyesali perbuatannya dan Para Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Para Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak melalui Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/202X/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman yang telah diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Anak 1. Xxx, Anak 2. Xxx dan Anak 3. Xxx pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Perumahan Bumi Ayu Lestari Dusun III Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"** yang dilakukan para Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 03.30 wib, saksi Xxx dan saksi Xxx yang merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Hamparan Perak menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tawuran antar remaja yang berada di Perumahan Bumi Ayu Lestari yang terletak di Dusun II Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat saksi Xxx dan saksi Xxx bersama warga setempat sudah berhasil mengamankan Anak Xxx **yang berumur 15 (lima belas) tahun dan 1 (satu) bulan (Sesuai Kartu Keluarga No : 1207242311080005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang)**, Anak Xxx **yang berumur 16 (enam belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan (Sesuai Kartu Keluarga No : 12072419055890005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang)** dan Anak Xxx **yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 4 (empat) bulan (Sesuai Kartu Keluarga No : 1207240808060004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang)**

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/202X/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Anak saksi Xxx, Anak Saksi Xxx, Anak Saksi Xxx dan Saksi Xxx yang akan melakukan tawuran kemudian dari Anak Xxx disita barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu dan 1 (satu) buah besi kipas angin berukuran panjang 100 cm, sedangkan dari Anak Xxx disita barang bukti berupa 1 (satu) buah batang rotan panjang 100 cm, ketika diinterogasi Anak Xxx mengakui 1(satu) buah senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu milik Anak Xxx dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 wib Anak Xxx terkena bacokan dibagian tangan sebelah kanan oleh geng motor APL sehingga Anak Xxx mengajak para Anak dan teman-temannya untuk membalas dendam terhadap geng motor tersebut kemudian Anak Xxx menyuruh Anak Xxx untuk mengambil 1 (satu) buah senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu milik Anak Xxx dari rumah Anak Xxx lalu diserahkan kepada Anak Xxx, 1 (satu) buah tiang kipas angin panjang lebih kurang 100 (seratus) centimeter Anak Xxx dapatkan dari depan rumah Anak Xxx sedangkan 1 (satu) batang rotan panjang lebih kurang 100 (seratus) centimeter Anak Xxx temukan dari rumah Anak Xxx kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 wib Anak Xxx, Anak Xxx dan Anak Xxx bersama dengan Anak saksi Xxx, Anak Saksi Xxx, Anak Saksi Xxx dan Saksi Xxx menunggu geng motor APL di dekat Titi Siawak Desa Hamparan namun warga setempat berusaha menangkap para Anak dan teman-temannya sehingga para Anak dan teman-temannya melarikan diri masuk ke dalam Perumahan Bumi Ayu Lestari Dusun III Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang namun para Anak dan teman-temannya berikut barang bukti berhasil diamankan warga. Bahwa 1 (satu) buah senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Anak yang masih pelajar dan para Anak tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa senjata penusuk berbentuk tajam jenis arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu tersebut, selanjutnya para Anak berikut barang bukti di bawa ke Polsek Hamparan Perak untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 ayat (1) UU. Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo UU RI No. 11

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/202X/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Xxx dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa oleh Penyidik Kepolisian seperti sekarang ini yaitu untuk diminta keterangan sebagai saksi sehubungan telah menangkap Anak tindak pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin;
- Bahwa Anak yang telah Saksi tangkap adalah 7(tujuh) orang laki-laki yang bernama Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx. dan Xxx, adapun Saksi tidak mengenali ketujuh orang laki-laki yang Saksi tangkap bersama rekan Saksi tersebut ianya belakang Saksi ketahui setelah Saksi dan rekan Saksi mengintrogasi dan menanyakan nama dari Anak tersebut;
- Bahwa Saksi menangkap Anak tersebut bersama-sama dengan Xxx dan Xxx;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap sdra Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, dan Xxx pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, sekira pukul 03.30 wib, di Perumahan Bumi Ayu Lestari yang terletak di Dusun II Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap ketujuh orang tersebut didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah Sejata Tajam jenis Arit dengan ukuran Panjang 50 cm, 1 (satu) batang Rotan Panjang berukuran Panjang 100 cm, dan 1 (satu) buah besi kipas angin berukuran panjang 100 cm di temukan dari ke tujuh orang Anak tersebut, pada saat ditangkap ketujuh orang tersebut akan melakukan aksi tawuran;
- Bahwa proses Xxx, Xxx Xxx adalah berawal dari saat Saksi dan rekan Saksi mendapati laporan dari masyarakat sakitar bahwa telah terjadi aksi tawuran antar remaja yang berada di Perumahan Bumi Ayu Lestari yang terletak di Dusun II Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang kemudian setelah mendapatkan informasi tersetul Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung mendatangi lokasi tersebut dan saat tiba di lokasi yang mana Saksi melihat bahwa warga setempat sudah berhasil mengamankan tujuh orang Anak yang melakukan aksi tawuran dan saat itu juga dari ketujuh orang Anak tersebut ada ditemukan barang barang yang di gunakan oleh ketujuh

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/202X/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tersebut untuk melakukan aksi tawuran adapun barang barang tersebut berupa:

- a. 1 (satu) buah Sejata Tajam jenis Arit dengan ukuran Panjang 50 cm.
- b. 1 (satu) batang Rotan Panjang berukuran Panjang 100 cm.
- c. 1 (satu) buah besi kipas angin berukuran panjang 100 cm.

Adapun kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap ke tujuh orang Anak tersebut dan menerangkan bahwa nama dan ketujuh orang Anak tersebut bernama Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx dan Xxx, dan saat itu warga setempat juga menerangkan bahwa terhadap barang barang yang di amankan berupa 1 (satu) buah Sejata Tajam jenis Arit dengan ukuran Panjang 50 cm dan 1 (satu) buah besi kipas angin berukuran panjang 100 cm disita dari sdra Xxx dan terhadap 1 (satu) batang Rotan Panjang berukuran Panjang 100 cm disita dari sdra Xxx sedangkan terhadap ke lima orangnya yang mana tidak ada ditemukan barang bukti berupa jenis senjata tajam dan sejenisnya hanya saja terhadap ke tujuh orang tersebut diamankan oleh warga dikarenakan sedang melakukan aksi tawuran, adapun setelah itu yang mana Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan ke tujuh orang Anak tersebut beserta barang bukti ke Polsek Hamparan Perak untuk di lakukan Proses Hukum Selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan 1 (satu) buah Sejata Tajam jenis Arit dengan ukuran Panjang 50 cm. 1 (satu) batang Rotan Panjang berukuran Panjang 100 cm, dan 1 (satu) buah besi kipas angin berukuran panjang 100 cm yang mana barang bukti tersebut di temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap ketujuh orang yang sedang melakukan aksi tawuran adapun barang barang yang ditemukan dari sdra Xxx dan sdra Xxx saat ketujuh orang tersebut sudah di amankan oleh warga setempat yang berada di Perumahan Bumi Ayu Lestari yang terletak di Dusun II Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Anak Sdr. Xxx dan sdra Xxx mengaku tidak mempunyai ijin yang syah dari Pernerintah RI untuk membawa atau menyimpan senjata tajam tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa barang bukti pisau dalam perkara ini adalah benar milik Anak namun saat ditangkap, barang bukti tersebut tidak ada pada Anak namun ada pada penguasaan Rizal Gunawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap bantahan Anak tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikan dan demikian halnya Anak menyatakan tetap pada bantahannya tersebut;
- 2. Saksi Xxx dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa oleh Penyidik Kepolisian seperti sekarang ini yaitu untuk diminta keterangan sebagai saksi sehubungan telah menangkap Anak tindak pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin;
 - Bahwa Anak yang telah Saksi tangkap adalah 7(tujuh) orang laki-laki yang bernama Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx. dan Xxx, adapun Saksi tidak mengenali ketujuh orang laki-laki yang Saksi tangkap bersama rekan Saksi tersebut ianya belakang Saksi ketahui setelah Saksi dan rekan Saksi mengintrogasi dan menanyakan nama dari Anak tersebut;
 - Bahwa Saksi menangkap Anak tersebut bersama-sama dengan Brigadir Xxx dan Xxx;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap sdra Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, dan Xxx pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, sekira pukul 03.30 wib, di Perumahan Bumi Ayu Lestari yang terletak di Dusun II Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap ketujuh orang tersebut didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah Sejata Tajam jenis Arit dengan ukuran Panjang 50 cm, 1 (satu) batang Rotan Panjang berukuran Panjang 100 cm, dan 1 (satu) buah besi kipas angin berukuran panjang 100 cm di temukan dari ke tujuh orang Anak tersebut, pada saat ditangkap ketujuh orang tersebut akan melakukan aksi tawuran;
 - Bahwa proses Xxx, Xxx Xxx adalah berawal dari saat Saksi dan rekan Saksi mendapati laporan dari masyarakat sakitar bahwa telah terjadi aksi tawuran antar remaja yang berada di Perumahan Bumi Ayu Lestari yang terletak di Dusun II Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang kemudian setelah mendapatkan informasi tersetul Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung mendatangi lokasi tersebut dan saat tiba di lokasi yang mana Saksi melihat bahwa warga setempat sudah berhasil mengamankan tujuh orang Anak yang melakukan aksi tawuran dan saat itu juga dari ketujuh orang Anak tersebut ada ditemukan barang barang yang di gunakan oleh ketujuh orang tersebut untuk melakukan aksi tawuran adapun barang barang tersebut berupa:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/202X/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah Sejata Tajam jenis Arit dengan ukuran Panjang 50 cm.
- b. 1 (satu) batang Rotan Panjang berukuran Panjang 100 cm.
- c. 1 (satu) buah besi kipas angin berukuran panjang 100 cm.

Adapun kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap ke tujuh orang Anak tersebut dan menerangkan bahwa nama dan ketujuh orang Anak tersebut bernama Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx dan Xxx, dan saat itu warga setempat juga menerangkan bahwa terhadap barang barang yang di amankan berupa 1 (satu) buah Sejata Tajam jenis Arit dengan ukuran Panjang 50 cm dan 1 (satu) buah besi kipas angin berukuran panjang 100 cm disita dari sdr Xxx dan terhadap 1 (satu) batang Rotan Panjang berukuran Panjang 100 cm disita dari sdr Xxx sedangkan terhadap ke lima orangnya yang mana tidak ada ditemukan barang bukti berupa jenis senjata tajam dan sejenisnya hanya saja terhadap ke tujuh orang tersebut diamankan oleh warga dikarenakan sedang melakukan aksi tawuran, adapun setelah itu yang mana Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan ke tujuh orang Anak tersebut beserta barang bukti ke Polsek Hamparan Perak untuk di lakukan Proses Hukum Selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan 1 (satu) buah Sejata Tajam jenis Arit dengan ukuran Panjang 50 cm. 1 (satu) batang Rotan Panjang berukuran Panjang 100 cm, dan 1 (satu) buah besi kipas angin berukuran panjang 100 cm yang mana barang bukti tersebut di temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap ketujuh orang yang sedang melakukan aksi tawuran adapun barang barang yang ditemukan dari sdr Xxx dan sdr Xxx saat ketujuh orang tersebut sudah di amankan oleh warga setempat yang berada di Perumahan Bumi Ayu Lestari yang terletak di Dusun II Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Anak Sdr. Xxx dan sdr Xxx mengaku tidak mempunyai ijin yang syah dari Pemerintah RI untuk membawa atau menyimpan senjata tajam tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa barang bukti pisau dalam perkara ini adalah benar milik Anak namun saat ditangkap, barang bukti tersebut tidak ada pada Anak namun ada pada penguasaan Rizal Gunawan;
- Terhadap bantahan Anak tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikan dan demikian halnya Anak menyatakan tetap pada bantahannya tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/202X/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I XXX:

Bahwa Anak mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan Anak tertangkap tangan hendak melakukan tawuran;

Bahwa Anak diamankan warga, pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB Perumahan Bumi Ayu Lestari Dusun III Desa Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa 1 (satu) batang rotan panjang lebih kurang 100 (seratus) centi meter tersebut untuk tawuran atau untuk menyerang Geng Motor APL yang berada di Dsn VI Pulau Agas Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa 1 (satu) buah Arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Centi meter bergagang kayu dan 1 (satu) buah tiang kipas angin panjang lebih kurang 100 (seratus) Centi meter yang disita dari Xxx;

Bahwa 1 (satu) batang rotan panjang lebih kurang 100 (seratus) centi meter dari rumah Xxx pada Hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar 23.30 wib di Dusun V Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan Perak yang mengambil adalah Anak dari depan rumah Xxx;

Bahwa 1 (satu) buah Arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Centi meter bergagang kayu milik Anak dan 1 (satu) buah tiang kipas angin panjang lebih kurang 100 (seratus) Centi meter dan 1 (satu) batang rotan panjang lebih kurang 100 (seratus) centi meter milik Anak Xxx;

Bahwa yang mengambil 1 (satu) batang rotan panjang lebih kurang 100 (seratus) centi meter adalah Anak sedangkan mengambil 1 (satu) buah Arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Centi meter bergagang kayu adalah Xxx dan menyerahkan kepada Xxx dan yang menyuruh mengambil arit adalah Anak dan arit tersebut adalah milik Anak dan 1 (satu) buah tiang kipas angin panjang lebih kurang 100 (seratus) Centi meter atau yang menyuruh adalah Anak;

Bahwa Anak baru satu kali ikut melakukan tawuran;

Bahwa yang mengajak untuk tauwran atau balas dendam adalah Anak, dan Anak ajak teman teman Anak pada Hari Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul: 23.30 wib di Titi Besi Yang terletak di Dusun V Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan Perak, karena Anak kena bacok di bagian tangan sebelah kanan oleh Geng Motor APL dan tidak tahu siapa yang membacok,

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/202X/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kejadian pembacokan pada Hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul: 23.00 wib di Titi Kuning Dusun VI Pulau Agas Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa Anak dan teman teman Anak melarikan diri karena Anak dan teman teman Anak melihat anak Geng Motor APL datang dengan membawa parang panjang dan tubuhnya besar besar sehingga Anak dan teman teman Anak melarikan diri;

Bahwa Anak tidak ada memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis parang panjang dan Anak mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan Anak yang membawa arit tersebut;

Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB Perumahan Bumi Ayu Lestari Dusun III Desa Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Anak dan teman teman Anak yang bernama Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx ditangkap warga hendak melakukan tawuran dan disita dari Anak berupa 1 (satu) buah Arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Centi meter bergagang kayu dan 1 (satu) buah tiang kipas angin panjang lebih kurang 100 (seratus) Centi meter milik ANAK dan atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya Anak dan teman teman Anak berserta barang bukti 1 (satu) buah Arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Centi meter bergagang kayu dan 1 (satu) buah tiang kipas angin panjang lebih kurang 100 (seratus) Centi meter diamankan dan diserahkan ke Polsek Hamparan Perak;

Bahwa Anak dan teman Anak yang bernama Xxx, Xxx, Xxx dan Xxx tidak ada ikut Geng Motor sedangkan M XXX ikut Geng Motor BETS dan Xxx ikut Geng Motor EZTO;

Anak II XXX:

Bahwa Anak mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan yakni hubungan Anak tertangkap tangan hendak melakukan tawuran;

Bahwa Anak diamankan warga, pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB Perumahan Bumi Ayu Lestari Dusun III Desa Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa pada waktu ditangkap pada Anak tidak ada ditemukan barang bukti senjata tajam, namun pada teman teman Anak ada disita yaitu berupa 1 (satu) batang rotan panjang lebih kurang 100 (seratus) centi meteri (satu) buah Arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Centi meter bergagang kayu

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/202X/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah tiang kipas angin panjang lebih kurang 100 (seratus) Centi meter;

Bahwa 1 (satu) buah Arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Centi meter bergagang kayu milik Xxx dan 1 (satu) buah tiang kipas angin panjang lebih kurang 100 (seratus) Centi meter dan 1 (satu) batang rotan panjang lebih kurang 100 (seratus) centi meter milik Xxx;

Bahwa 1 (satu) batang rotan panjang lebih kurang 100 (seratus) centi meter 1 (satu) buah Arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Centi meter bergagang kayu dan 1 (satu) buah tiang kipas angin panjang lebih kurang 100 (seratus) Centi meter untuk tawuran atau untuk menyerang Geng Motor APL yang berada di Dusun VI Pulau Agas Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa yang mengambil 1 (satu) buah Arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Centi meter bergagang kayu adalah Anak dan Anak serahkan kepada Xxx pada Hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar 23.30 wib di rumah Xxx yang terletak di Dusun V Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan Perak;

Bahwa 1 (satu) buah Arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Centi meter bergagang kayu disita dari Xxx dan 1 (satu) batang rotan panjang lebih kurang 100 (seratus) centi meter, serta 1 (satu) buah tiang kipas angin panjang lebih kurang 100 (seratus) Centi meter disita dari Anak Xxx;

Bahwa Anak baru satu kali ikut melakukan tawuran;

Bahwa yang mengajak tawuran adalah Xxx pada Hari Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 wib di Titi Besi Yang terletak di Dusun V Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan Perak, karena Xxx ada mengalami penganiayaan oleh Geng Motor APL dan dengan cara membacok, dan kejadian pembacokan pada Hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul: 23.00 wib di Titi Kuning Dusun VI Pulau Agas Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa Anak tahu kalau yang melakukan penaganiayaan tersebut adalah Geng Motor APL setelah Xxx memberikan ketarengan kejadian yang dialami setelah menerima telepon pada Hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul: 23.00 Wib dari Sdr XXX, Lk, 16 Thn, Islam, Pelajar, Dusun VI Pulau Agas Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak dan selanjutnya Anak Xxx mengajak Anak dan teman teman Anak untuk membalas dendam untuk tawuran dan pada saat itu Anak dan teman teman Anak sudah di Titi Kebun Baru Dusun V Kebun Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/202X/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) buah Arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Centi meter bergagang kayu diambil dari belakanng rumah Xxx dan yang menyuruh mengambil Arit tersebt adalah Xxx, yang mengambil adalah Anak dan yang meyerahkan kepada Xxx adalah Anak;

Bahwa Anak dan teman teman Anak melarikan diri karena Anak dan teman teman Anak melihat anak Geng Motor APL datang dengan membawa parang panjang dan tubuhnya besar besar sehingga Anak dan teman teman Anak melarikan diri;

Bahwa tidak ada memiliki izin untuk membawa dan memiliki senjata Arit, rotan dan tiang kipas angin. Anak mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan Anak yang hendak melakukan Tawuran;

Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB Perumahan Bumi Ayu Lestari Dusun III Desa Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Anak dan teman teman Anak yang bernama Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx ditangkap warga hendak melakukan tawuran dan disita dari Anak berupa 1 (satu) buah Arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Centi meter bergagang kayu dan 1 (satu) buah tiang kipas angina panjang lebih kurang 100 (seratus) Centi meter milik Sdr Xxx dan atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya Anak dan teman teman Anak berserta barang bukti 1 (satu) buah Arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Centi meter bergagang kayu dan 1 (satu) buah tiang kipas angina panjang lebih kurang 100 (seratus) Centi meter diamankan dan diserahkan ke Polsek Hamparan Perak;

Bahwa Anak dan teman Anak yang bernama Xxx, Xxx, Xxx dan Xxx tidak ada ikut Geng Motor sedangkan M XXX ikut Geng Motor BETS dan Xxx Ikut Geng Motor EZTO;

Anak III XXX:

Bahwa Anak mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan yakini sehubungan Anak tertangkap tangan hendak melakukan tawuran;

Bahwa Anak diamankan warga, pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB Perumahan Bumi Ayu Lestari Dusun III Desa Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa pada waktu ditangkap pada Anak ada disita berupa 1 (satu) buah Arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Centi meter bergagang kayu dan 1 (satu) buah tiang kipas angina panjang lebih kurang 100 (seratus) Centi meter;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/202X/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa arit dan tiang kipas angin tersebut adalah milik Xxx, LK, 15 Thn, Isam, Pelajar, Dusun V Desa Sel Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa Arit dan tiang kipas angin tersebut untuk tawuran atau untuk menyerang Geng Motor APL yang berada di Dusun VI Pulau Agas Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa Anak baru satu kali membawa Arit dan tiang kipas angin tersebut;

Bahwa 1 (satu) buah Arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Centi meter bergagang kayu dari rumah Xxx pada Hari Sabtu Tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul: 23.30 WIB di Dusun V Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan Perak yang mengambil Xxx dan diserahkan kepada Anak dan 1 (satu) buah tiang kipas angin panjang lebih kurang 100 (seratus) Centi meter Anak dapat kan dari depan rumah Anak yang terletak di Dusun V Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan Perak pada Hari Sabtu Tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul: 23.30 WIB;

Bahwa yang mengambil atau yang menyuruh mengambil barang-barang tersebut adalah Xxx;

Bahwa baru satu kali Anak ikut melakukan tawuran;

Bahwa 1 (satu) buah Arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Centi meter bergagang kayu diambil dari belakanng rumah Xxx dan yang menyuruh mengambil Arit tersebt adalah Xxx, yang mengambil adalah Sdr Xxx dan yang meyerahkan kepada Anak;

Bahwa Anak di ajak untuk tawuran oleh Sdr Xxx Pada Hari Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul: 23.30 wib di Titi Besi Yang terletak di Dusun V Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan Perak, karena Sdr Xxx kena bacok di bagian tangan sebelah kanan oleh Geng Motor APL dan tidak tahu siapa yang membacok, dan kejadian pembacokan pada Hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul: 23.00 wib di Titi Kuning Dusun VI Pulau Agas Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa Anak mengetahui kejadian pembacokan tersebut dari Sdr Xxx dan pada saat itu ditunjuk kan Sdr Xxx lengan sebelah kanan yang mengalami luka pada Hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul: 23.30 wib di Titi Besi Dusun V Desa Sel Baharu Kecamatan Hamparan Perak;

Bahwa Anak tahu yang melakukan pembacokan terhadap Sdr Xxx adalah dari keterangan Sdr Xxx, yang mana ada yang menelphon Sdr Xxx dan ketarngan dari Sdr Xxx mengatakan Woi, tangan ku dibacok sama Anak APL

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/202X/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas keterangan tersebut Anak pun ikut melakukan tawuran namun sebelum melakukan kami sudah di tangkap warga di Perumahan Bumi Ayu Lestari Dusun III Desa Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa Anak dan teman teman Anak melarikan diri karena Anak dan teman teman Anak melihat anak Geng Motor APL datang dengan membawa parang panjang dan tubuhnya besar besar sehingga Anak dan teman teman Anak melarikan diri;

Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB Perumahan Bumi Ayu Lestari Dusun III Desa Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Anak dan teman teman Anak yang bernama Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx ditangkap warga hendak melakukan tawuran dan disita dari Anak berupa 1 (satu) buah Arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Centi meter bergagang kayu dan 1 (satu) buah tiang kipas angina panjang lebih kurang 100 (seratus) Centi meter milik Sdr Xxx dan atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya Anak dan teman teman Anak berserta barang bukti 1 (satu) buah Arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Centi meter bergagang kayu dan 1 (satu) buah tiang kipas angina panjang lebih kurang 100 (seratus) Centi meter diamankan dan diserahkan ke Polsek Hamparan Perak;

Bahwa Anak dan teman Anak yang bernama Xxx, Xxx, Xxx dan Xxx tidak ada ikut Geng Motor sedangkan M Xxx ikut Geng Motor BETS dan Xxx ikut Geng Motor EZTO;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Agar Para Anak dijatuhi pidana yang seringannya agar cepat berkumpul dengan keluarga;
- Orang tua dari Para Anak berjanji untuk lebih mengawasi dan lebih membimbing anak sehingga Anak menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya;
- Orang tua dari Para Anak berjanji akan melanjutkan pendidikan Para Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu
2. 1 (satu) batang rotan panjang lebih kurang 100 (seratus) centimeter

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/202X/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah tiang kipas angin panjang lebih kurang 100 (seratus) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Brigadir Xxx, Saksi Xxx dan Xxx melakukan penangkapan terhadap sdra Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, dan Xxx pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, sekira pukul 03.30 wib, di Perumahan Bumi Ayu Lestari yang terletak di Dusun II Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap ketujuh orang tersebut didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah Sejata Tajam jenis Arit dengan ukuran Panjang 50 cm, 1 (satu) batang Rotan Panjang berukuran Panjang 100 cm, dan 1 (satu) buah besi kipas angin berukuran panjang 100 cm di temukan dari ke tujuh orang Anak tersebut, pada saat ditangkap ketujuh orang tersebut akan melakukan aksi tawuran;
- Bahwa benar proses Xxx, Xxx Xxx adalah berawal dari saat Saksi Brigadir Xxx, Saksi Xxx dan Xxx mendapati laporan dari masyarakat sakitar bahwa telah terjadi aksi tawuran antar remaja yang berada di Perumahan Bumi Ayu Lestari yang terletak di Dusun II Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang kemudian setelah mendapatkan informasi tersetul Saksi Brigadir Xxx, Saksi Xxx dan Xxx langsung mendatangi lokasi tersebut dan saat tiba di lokasi yang mana Saksi Brigadir Xxx, Saksi Xxx dan Xxx melihat bahwa warga setempat sudah berhasil mengamankan tujuh orang Anak yang melakukan aksi tawuran dan saat itu juga dari ketujuh orang Anak tersebut ada ditemukan barang barang yang di gunakan oleh ketujuh orang tersebut untuk melakukan aksi tawuran adapun barang barang tersebut berupa:
 - a. 1 (satu) buah Sejata Tajam jenis Arit dengan ukuran Panjang 50 cm.
 - b. 1 (satu) batang Rotan Panjang berukuran Panjang 100 cm.
 - c. 1 (satu) buah besi kipas angin berukuran panjang 100 cm.

Adapun kemudian Saksi Brigadir Xxx melakukan interogasi terhadap ke tujuh orang Anak tersebut dan menerangkan bahwa nama dan ketujuh orang Anak tersebut bernama Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx dan Xxx, dan saat itu warga setempat juga menerangkan bahwa terhadap barang barang yang di amankan berupa 1 (satu) buah Sejata Tajam jenis Arit dengan ukuran Panjang 50 cm dan 1 (satu) buah besi kipas angin berukuran panjang 100 cm disita dari sdra Xxx dan terhadap 1 (satu) batang Rotan Panjang berukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang 100 cm disita dari sdra Xxx sedangkan terhadap ke lima orangnya yang mana tidak ada ditemukan barang bukti berupa jenis senjata tajam dan sejenisnya hanya saja terhadap ke tujuh orang tersebut diamankan oleh warga dikarenakan sedang melakukan aksi tawuran, adapun setelah itu yang mana Saksi Brigadir Xxx, Saksi Xxx dan Xxx langsung mengamankan ke tujuh orang Anak tersebut beserta barang bukti ke Polsek Hamparan Perak untuk di lakukan Proses Hukum Selanjutnya;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Arit dengan ukuran Panjang 50 cm. 1 (satu) batang Rotan Panjang berukuran Panjang 100 cm, dan 1 (satu) buah besi kipas angin berukuran panjang 100 cm yang mana barang bukti tersebut di temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap ketujuh orang yang sedang melakukan aksi tawuran adapun barang barang yang ditemukan dari sdra Xxx dan Anak I Xxx saat ketujuh orang tersebut sudah di amankan oleh warga setempat yang berada di Perumahan Bumi Ayu Lestari yang terletak di Dusun II Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB Perumahan Bumi Ayu Lestari Dusun III Desa Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Anak I Xxx dan teman teman Anak yang bernama Anak III Xxx, Anak II Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx ditangkap warga hendak melakukan tawuran dan disita dari Anak berupa 1 (satu) buah Arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Centi meter bergagang kayu dan 1 (satu) buah tiang kipas angina panjang lebih kurang 100 (seratus) Centi meter milik Anak I Xxx dan atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya Anak I Xxx dan teman teman Anak yang bernama Anak III Xxx, Anak II Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx berserta barang bukti 1 (satu) buah Arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Centi meter bergagang kayu dan 1 (satu) buah tiang kipas angin panjang lebih kurang 100 (seratus) Centi meter diamankan dan diserahkan ke Polsek Hamparan Perak;
- Bahwa benar Anak I Xxx dan teman teman Anak yang bernama Anak III Xxx, Anak II Xxx, Xxx, Xxx, tidak ada ikut Geng Motor sedangkan M Xxx ikut Geng Motor BETS dan Xxx ikut Geng Motor EZTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/202X/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen);
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang ia dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ataupun “setiap orang” adalah orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang ia dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi Saksi tindak pidana;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Anak dalam perkara ini adalah Anak I. Xxx (umur 15 Tahun 1 bulan / lahir pada tanggal 23 Nopember 2008), Anak II. Xxx (umur 16 Tahun 7 bulan / lahir pada tanggal 19 Mei 2007) dan Anak III. Xxx (umur 17 Tahun 4 bulan / lahir pada tanggal 8 Agustus 2006) dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, surat dan keterangan Para Anak sendiri ternyata telah bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Anak sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Para Anak sehat jasmani dan rohani;
- Para Anak di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan fisik atau pshykis;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tanpa hak, menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan suatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” sebagaimana bagian dari unsur diatas adalah menunjukkan legalitas kepemilikan atas senjata penikam / penusuk tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan” sebagaimana bagian dari unsur di atas dapat disimpulkan bahwa setiap unsur harus diartikan secara limitatif yang masing-masing unsur mempunyai tujuan tersendiri tergantung kepada maksud dari setiap pelaku;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 (LN. No. 78 Tahun 1951) menyebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak



termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 (LN. No. 78 Tahun 1951), disebutkan dengan tegas bahwa senjata dengan kategori senjata penikam, penusuk ataupun pemukul haruslah memiliki, diberi hak atau izin untuk menguasai, memiliki, membawa, menyimpan, mengangkut dan atau mempergunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Saksi Brigadir Xxx, Saksi Xxx dan Xxx melakukan penangkapan terhadap sdra Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, dan Xxx pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, sekira pukul 03.30 wib, di Perumahan Bumi Ayu Lestari yang terletak di Dusun II Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap ketujuh orang tersebut didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah Sejata Tajam jenis Arit dengan ukuran Panjang 50 cm, 1 (satu) batang Rotan Panjang berukuran Panjang 100 cm, dan 1 (satu) buah besi kipas angin berukuran panjang 100 cm di temukan dari ke tujuh orang Anak tersebut, pada saat ditangkap ketujuh orang tersebut akan melakukan aksi tawuran;

Menimbang, bahwa benar proses Xxx, Xxx Xxx adalah berawal dari saat Saksi Brigadir Xxx, Saksi Xxx dan Xxx mendapati laporan dari masyarakat sakitar bahwa telah terjadi aksi tawuran antar remaja yang berada di Perumahan Bumi Ayu Lestari yang terletak di Dusun II Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang kemudian setelah mendapatkan informasi tersetul Saksi Brigadir Xxx, Saksi Xxx dan Xxx langsung mendatangi lokasi tersebut dan saat tiba di lokasi yang mana Saksi Brigadir Xxx, Saksi Xxx dan Xxx melihat bahwa warga setempat sudah berhasil mengamankan tujuh orang Anak yang melakukan aksi tawuran dan saat itu juga dari ketujuh orang Anak tersebut ada ditemukan barang barang yang di gunakan oleh ketujuh orang tersebut untuk melakukan aksi tawuran adapun barang barang tersebut berupa:

- a. 1 (satu) buah Sejata Tajam jenis Arit dengan ukuran Panjang 50 cm.
- b. 1 (satu) batang Rotan Panjang berukuran Panjang 100 cm.
- c. 1 (satu) buah besi kipas angin berukuran panjang 100 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun kemudian Saksi Brigadir Xxx melakukan interogasi terhadap ke tujuh orang Anak tersebut dan menerangkan bahwa nama dan ketujuh orang Anak tersebut bernama Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx dan Xxx, dan saat itu warga setempat juga menerangkan bahwa terhadap barang barang yang di amankan berupa 1 (satu) buah Sejata Tajam jenis Arit dengan ukuran Panjang 50 cm dan 1 (satu) buah besi kipas angin berukuran panjang 100 cm disita dari sdra Xxx dan terhadap 1 (satu) batang Rotan Panjang berukuran Panjang 100 cm disita dari sdra Xxx sedangkan terhadap ke lima orangnya yang mana tidak ada ditemukan barang bukti berupa jenis senjata tajam dan sejenisnya hanya saja terhadap ke tujuh orang tersebut diamankan oleh warga dikarenakan sedang melakukan aksi tawuran, adapun setelah itu yang mana Saksi Brigadir Xxx, Saksi Xxx dan Xxx langsung mengamankan ke tujuh orang Anak tersebut beserta barang bukti ke Polsek Hamparan Perak untuk di lakukan Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan 1 (satu) buah Sejata Tajam jenis Arit dengan ukuran Panjang 50 cm. 1 (satu) batang Rotan Panjang berukuran Panjang 100 cm, dan 1 (satu) buah besi kipas angin berukuran panjang 100 cm yang mana barang bukti tersebut di temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap ketujuh orang yang sedang melakukan aksi tawuran adapun barang barang yang ditemukan dari sdra Xxx dan Anak I Xxx saat ketujuh orang tersebut sudah di amankan oleh warga setempat yang berada di Perumahan Bumi Ayu Lestari yang terletak di Dusun II Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB Perumahan Bumi Ayu Lestari Dusun III Desa Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Anak I Xxx dan teman teman Anak yang bernama Anak III Xxx, Anak II Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx ditangkap warga hendak melakukan tawuran dan disita dari Anak berupa 1 (satu) buah Arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Centi meter bergagang kayu dan 1 (satu) buah tiang kipas angina panjang lebih kurang 100 (seratus) Centi meter milik Anak I Xxx dan atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya Anak I Xxx dan teman teman Anak yang bernama Anak III Xxx, Anak II Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx beserta barang bukti 1 (satu) buah Arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Centi meter bergagang kayu dan 1 (satu) buah tiang kipas angin panjang lebih kurang 100 (seratus) Centi meter diamankan dan diserahkan ke Polsek Hamparan Perak;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/202X/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Anak I Xxx dan teman teman Anak yang bernama Anak III Xxx, Anak II Xxx, Xxx, Xxx, tidak ada ikut Geng Motor sedangkan M Xxx ikut Geng Motor BETS dan Xxx ikut Geng Motor EZTO;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Centi meter bergagang kayu dan 1 (satu) buah tiang kipas angin panjang lebih kurang 100 (seratus) Centi meter tersebut adalah bukan termasuk barang-barang yang biasa di pergunakan oleh Anak-anak yang masih sekolah sehingga hal tersebut tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa senjata penusuk berbentuk tajam jenis parang panjang bererigi tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Centi meter bergagang kayu dan 1 (satu) buah tiang kipas angin panjang lebih kurang 100 (seratus) Centi meter tersebut yang dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Anak I Xxx, Anak II Xxx dan Anak III Xxx, tersebut tanpa dilengkapi izin atau surat-surat yang berlaku yang dikeluarkan oleh aparat yang berwenang, sehingga penguasaan Anak atas pisau jenis badik tersebut dapat dikategorikan sebagai senjata penusuk/penikam;

Menimbang, bahwa dipersidangan didapati fakta bahwa senjata penusuk/penikam dalam hal ini 1 (satu) buah Arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Centi meter bergagang kayu dan 1 (satu) buah tiang kipas angin panjang lebih kurang 100 (seratus) Centi meter tersebut, yang dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Anak I Xxx, Anak II Xxx dan Anak III Xxx tersebut adalah tanpa dilengkapi izin atau surat-surat yang berlaku yang dikeluarkan oleh aparat yang berwenang, sehingga penguasaan Anak I Xxx, Anak II Xxx dan Anak III Xxx atas 1 (satu) buah Arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Centi meter bergagang kayu dan 1 (satu) buah tiang kipas angin panjang lebih kurang 100 (seratus) Centi meter tersebut adalah tidak legal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, bahwa unsur Dengan tanpa hak, menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan suatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan dari pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain adanya dua orang atau lebih yang mengambil bagian untuk mewujudkan tindak pidana;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/202X/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah :

1. Orang yang melakukan (pleger) Yaitu orang yang secara sendiri berbuat dan mewujudkan segala unsur tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doepleger). Pada bentuk ini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (doepleger) dan yang disuruh (pleger) ; orang yang disuruh itu haruslah hanyalah merupakan alat (instrument) saja, artinya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum terhadap pebuatannya itu;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) ; diartikan sebagai bersama-sama melakukan, dalam hal seperti ini paling sedikit harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa penerapan penyertaan dalam bentuk turut serta memerlukan dua syarat, yaitu :

1. Kerja sama secara sadar yaitu merupakan kehendak bersama antara mereka;
2. Kerja sama secara langsung. yaitu bahwa mereka harus bersama – sama melakukan kehendak itu dimana terjadinya tindak pidana merupakan akibat langsung dari tindakan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta sebagaimana diuraikan di atas bahwa benar berawal pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB Perumahan Bumi Ayu Lestari Dusun III Desa Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Anak I Xxx dan teman teman Anak yang bernama Anak III Xxx, Anak II Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx ditangkap warga hendak melakukan tawuran dan disita dari Anak berupa 1 (satu) buah Arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Centi meter bergagang kayu dan 1 (satu) buah tiang kipas angina panjang lebih kurang 100 (seratus) Centi meter milik Anak I Xxx dan atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya Anak I Xxx dan teman teman Anak yang bernama Anak III Xxx, Anak II Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx berserta barang bukti 1 (satu) buah Arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Centi meter bergagang kayu dan 1 (satu) buah tiang kipas angin panjang lebih kurang 100 (seratus) Centi meter diamankan dan diserahkan ke Polsek Hamparan Perak;

Menimbang, bahwa benar Anak I Xxx dan teman teman Anak yang bernama Anak III Xxx, Anak II Xxx, Xxx, Xxx, tidak ada ikut Geng Motor sedangkan M Xxx ikut Geng Motor BETS dan Xxx ikut Geng Motor EZTO;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/202X/PN Lbp



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana diuraikan diatas, terlihat adanya kerja sama secara sadar dan merupakan kehendak bersama antara Anak I Xxx, Anak II Xxx dan Anak III Xxx untuk membawa dan menguasai 1 (satu) buah Arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Centi meter bergagang kayu dan 1 (satu) buah tiang kipas angin panjang lebih kurang 100 (seratus) Centi meter tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, bahwa unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Anak tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah memberikan saran kepada Hakim sebagaimana tertuang dalam Laporan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (Tim) merekomendasikan agar Klien Anak:

1. Diperlakukan secara khusus, penanganan perkara Anak harus dibedakan dengan cara penanganan orang dewasa, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
2. Jika Klien Anak terbukti bersalah dengan fakta fakta di persidangan maka kami menyarankan agar kepada Klien Anak diberikan hukuman Pidana

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/202X/PN Lbp



Penjara di LPKA sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 81 ayat (1) UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan antara lain:

3. Anak dengan kondisi yang masih labil dan rentan dengan pengaruh teman teman lebih sering melakukan tindakan kejahatan dari Klien Anak yang tidak bertanggung jawab dan maraknya tindak pidana kriminal sehingga Klien anak menjadi pelaku, namun sesungguhnya adalah korban.
4. Klien Anak hanya hennendidikan MTS (madrasah tsnanawivah) dan masih aktif;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah memberikan saran kepada Hakim sebagaimana tertuang dalam Laporan hasil sidang Tim Aungamat Pernasyarakatatan (TPP) Balai Pemasyarakatatan Kelas I Medan pada Hari Kamis, 21 Desember 2023 kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Pembinaan Dalam Lembaga (LPKA). Hal ini dengan mempertimbangkan Amanat Kepentingan Terbaik Bagi Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan bukan semata-mata terkait dengan tindak pidana yang terjadi saat ini. Hal ini direkomendasikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Klien Anak masih pertama kali diproses hukum.
2. Pembimbing Kemasyarakatan melihat klien hanya membantu teman klien yang di aniaya oleh gank motor APL.
3. Klien Anak masih berusia remaja yang masih sangat labil dan sulit mengambil keputusan terbaik terhadap dirinya.
4. Klien Anak sudah menyesali kesalahan dan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali.
5. Klien Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya.
6. Orangtua Klien Anak berjanji untuk mengawasi Anak.
7. Agar kiranya keputusan yang diambil tidak mengorbankan masa depan Klien Anak.

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah memberikan saran kepada Hakim sebagaimana tertuang dalam Laporan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatatan (TPP) Balai Pemasyarakatatan Kelas I Medan hari Kamis tgl 20 Desember 2022, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan memberi Rekomendasi agar penyelesaian perkara klien Anak atas nama Xxx dilakukan dengan cara Keadilan Restorative Justice, yaitu Anak diberikan hukuman Pidana yang

- a. Klien Anak telah mengakui perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/202X/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Klien anak mengakui menyesal dan berjanji tidak akan mengulaginya lagi.
- c. Ancaman tindak Pidana yang diduga dilakukan klien yakni melanggar Pasal 2 Ayat 1 UU RI No 12 Tahun 1951 yang ancaman hukumannya diatas 7(tujuh) tahun sehingga tidak dilakukan upaya DIVERSI. Sesuai UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Diversi hanya dapat dilakukan terhadap ancaman hukuman dibawah 7(tujuh) tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak yang diperhadapkan ke persidangan, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak tersebut masih tergolong dalam pengertian Anak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mensyaratkan bahwa setiap tindakan maupun keputusan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, badan Legislatif dan badan Yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada orang tua dari Para Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Para Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Hakim pada diri Para Anak akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak, baik sebagai korban maupun pelaku tindak kejahatan adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang padanya juga melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Demikian juga anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga pada anak pula ada hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta hak untuk

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/202X/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat perlindungan dari kekerasan, serta hak sipil dan hak mendapatkan kebebasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan saran dari pembimbing Kemasyarakatan dan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Para Anak, permohonan dari Para Anak tersebut dan hal-hal yang dikemukakan oleh orang tua dari Para Anak serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Para Anak tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa dan lagi pula Para Anak telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika Para Anak dijatuhi pidana penjara yang akan dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) I Medan sebagai lembaga atau tempat Para Anak menjalani masa pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu, 1 (satu) batang rotan panjang lebih kurang 100 (seratus) centimetre, 1 (satu) buah tiang kipas angin panjang lebih kurang 100 (seratus) centimetre, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/202X/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak masih dapat diharapkan merubah sikap dan perilakunya dimasa yang akan datang;
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak berjanji akan melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I. Xxx, Anak II. Xxx dan Anak III. Xxx tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGUASAI SESUATU SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Para ANAK ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Medan sebagai lembaga atau tempat Para Anak menjalani masa pidananya;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/202X/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah arit panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu;
- 1 (satu) batang rotan panjang lebih kurang 100 (seratus) centimetre;
- 1 (satu) buah tiang kipas angin panjang lebih kurang 100 (seratus) centimetre;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

7. Membebaskan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh Erwinson Nababan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Wita Nata Sirait, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H.

Erwinson Nababan, S.H.